

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1033/ID2/Kep/D/94
tentang,

Pemberian izin kepada Badan Pendidikan Kristen Penabur KPS Bogor di Bogor Baru Blok B/11 Bogor untuk mendirikan SD BPK PENABUR di Jl. Suryakencana No. 90 Bogor Tengah Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat Permohonan dari Badan Pendidikan Kristen Penabur KPS Bogor tanggal 14 Oktober 1993 No. 55/KPS/10/1993

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Badan Pendidikan Kristen Penabur mengusahakan didirikannya SD Kotamadya Bogor;
c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah oleh Yayasan telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas maka untuk membatasi kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Pemukiman Jawa Barat, didasarkan pada pertimbangan pemberian izin kepada Kristen Penabur KPS Bogor untuk mendirikan SD BPK PENABUR di Kotamadya Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/D/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/D/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/D/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/D/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/D/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1/1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/D/Kep/1/1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/D/Kep/1/1983

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 615/U/1/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas danwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Januari 1994 Nomor 063/102/06/U/1994;
c. Rekomendasi dari Kepala Kanderdikbud Kod. Bogor tanggal 18 Nopember 1993 No. 1754/102.2/1/1993;
d. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Kod. Bogor tanggal 23 Desember 1993 No. 1503/3/23 Sosial

memperhatikan pula

perhatikan
ula

: Akta Notaris Marian Linz Ijas tanggal 25 Oktober 1974
No. 17 tentang Pendirian Yayasan/Pengesaan Badan
Hukum Yayasan Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Badan Pendidikan Kristen Penabur
KPS Bogor untuk mendirikan SD BPK PENABUR di Kecamatan
Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan Daftar (Uraian, He-
registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap
tahun ajaran;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan tahun ajaran tersebut pada pasal
pertama;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 1 Maret 1992

